

Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Konteks Penyadapan Menurut Peraturan Tindak Pidana Korupsi

Rirynsusanti Muhammad¹, Syawal Abdul Adjid², Amriyanto³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia, email: mrirynsusanti@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Khairun Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

ABSTRACT

The judicious use of electronic evidence (interception) in the Anti-Corruption Criminal Law holds significant legal implications. Employing normative legal research methodology, this study explores the judicial implications of electronic surveillance evidence within the framework of Indonesia's Telecommunications Law and the Law on Information and Electronic Transactions. Despite legislative recognition of electronic surveillance recordings as admissible evidence, their probative value remains contingent upon judicial interpretation. While the law acknowledges electronic surveillance as a crime, it also upholds the right to privacy and communication. Hence, the legal categorization of electronic evidence as indicative rather than conclusive underscores the need for a nuanced approach in its judicial application. The study suggests revisiting the legal provisions governing electronic evidence, particularly in the context of combating extraordinary crimes like corruption. Moreover, it advocates for aligning the treatment of electronic evidence with established principles within the Criminal Procedure Code (KUHP) to ensure its proper adjudication. By delineating the nature and character of electronic evidence within the legal framework, this research underscores the importance of a comprehensive understanding to prevent misinterpretation and ensure effective enforcement.

Keywords	Electronic evidenc;, Judicial implications; Anti-corruption law
Cite This Paper	Muhammad, R., Adjid, S. A., & Amriyanto. (2025). Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Konteks Penyadapan Menurut Peraturan Tindak Pidana Korupsi. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 4, 2024 <u>Accepted:</u> September 10, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Rirynsusanti, mrirynsusanti@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperluas cakupan global, memperpendek jarak antara negara.¹ Meskipun mendukung kemajuan dan kesejahteraan, teknologi ini juga menghadirkan ancaman kejahatan baru, seperti kejahatan siber, yang

¹ Anik Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?," in *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), 35.

seringkali dilakukan oleh pelaku berkeahlian khusus dan lintas negara.² Dalam pembuktian kejahatan di bidang teknologi dan informasi memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional sebab jika cara ini yang di tempuh akan terlalu banyak hal yang lolos dari upaya pengungkapannya.³

Diperlukan tindakan spesifik dalam proses pembuktian kejahatan di sektor teknologi dan informasi, yang salah satunya adalah mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah. Pentingnya alat bukti elektronik telah disoroti sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang tersimpan dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), serta hasil cetaknya, dianggap sebagai bukti yang sah.⁴

Isu utama melibatkan posisi dan klasifikasi alat bukti. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bukti elektronik dikategorikan sebagai alat bukti Petunjuk, yang memiliki dampak signifikan pada kekuatan pembuktian di pengadilan. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pengakuan legalitas bukti elektronik sebagai bukti sah pertama kali diatur dalam UU Tipikor pada tahun 2001, mengingat KUHAP hanya mengakui lima jenis alat bukti.⁵

Pengakuan atas keabsahan alat bukti elektronik perlu disambut dengan positif sebagai langkah maju dalam hukum acara pidana, yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pencengkalan dan penyadapan sebagai bagian dari tugasnya. Penyidik KPK berwenang untuk melakukan penyadapan, merekam percakapan, dan memberlakukan larangan ke luar negeri terhadap pihak terkait. Namun, revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 mengakibatkan pembatasan pada kewenangan KPK. Pasal 12B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dari revisi tersebut menetapkan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas, dengan batas waktu maksimal enam bulan yang dapat diperpanjang sekali. Pasal 12C UU KPK mewajibkan pelaporan penyadapan secara berkala kepada pimpinan KPK. Peran yang semakin diperkuat Dewan Pengawas menunjukkan adanya pembatasan terhadap KPK, terutama dalam tindakan penyadapan terhadap tersangka korupsi. Hal ini mengakibatkan pelemahan dalam aksi KPK karena, sesuai dengan Pasal 1 butir ke-14 KUHAP, bukti awal hanya mengindikasikan kepatutan tersangka, yang menimbulkan dilema dalam konteks hukum pembuktian, terutama terkait penyadapan.

Meskipun penting untuk mengakui kemajuan teknologi digital sebagai alat bukti di pengadilan, risiko manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengakuan hukum terhadap alat bukti digital. Alat bukti digital, sering disebut sebagai "*best evidence rule*", sering kali sulit diterima dalam proses pembuktian. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, Pasal 188 mengatur

² Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Depok: hlm. 12.

³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: hlm. 32.

⁴ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

⁵ Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi: "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa."

bahwa alat bukti petunjuk harus didasarkan pada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran mutlak.⁶

Penyadapan yang dilakukan sesuai aturan hukum dan cocok dengan bukti lain dapat membantu mencapai kebenaran. Keraguan bisa membebaskan atau menghukum terdakwa.⁷ Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:⁸

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari rumusan pasal tersebut, terlihat dengan jelas bahwa alat bukti elektronik dianggap sah sebagai bagian dari alat bukti petunjuk, yang berarti alat bukti elektronik hanya diakui sebagai bagian dari alat bukti yang disetujui oleh KUHAP. Formulasi ini berbeda dengan pendekatan terhadap alat bukti elektronik dalam UU Tipikor, yang secara tegas menganggap alat bukti elektronik sebagai ekstensi dari alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, dalam undang-undang pidana khusus tersebut, terdapat dua formulasi yang berbeda mengenai alat bukti elektronik: sebagai perpanjangan dari alat bukti petunjuk dan sebagai alat bukti yang independen.

Setiap rumusan norma pada dasarnya memiliki alasan yang mendasari keberadaannya (*ratio legis*) yang diajukan oleh pembuat undang-undang. Begitu juga dengan perbedaan dalam rumusan mengenai eksistensi alat bukti elektronik tersebut. Perbedaan *ratio legis* ini menarik untuk diteliti guna memahami perbedaan dalam alasan pembentukan undang-undang dalam mengakui keberadaan alat bukti elektronik dalam kedua undang-undang tersebut sebagai dasar untuk memperbarui hukum acara pidana di masa depan. Di sisi lain, perbedaan dalam formulasi tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap kekuatan pengakuan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana.

Berbagai uraian di atas menjadi alasan untuk mengkaji soal (1) bagaimanakah implikasi yuridis alat bukti elektronik (penyadapan) dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari pemenuhan minimal alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP?; dan (2) bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik (penyadapan) yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam tindak pidana korupsi?

METODE

Tipe penelitian yang digunakan Peneliti dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁹ Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengkaji Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik (Penyadapan) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20

⁶Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta: hlm. 36.

⁷*Ibid*, hlm. 37.

⁸Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional*, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 33 – 34.

⁹Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: hlm. 42.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26 dan ditinjau berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penelitian ini, jenis data yang Peneliti gunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data diperoleh dari:¹⁰

1. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta data yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan topik penulisan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui bacaan, observasi, dan internet. Data diolah dengan sistematis, selektif, dan logis untuk menyusun hasil penelitian dengan jelas dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Data yang terkumpul dianalisis dengan teori yang telah ada. Setelah diolah, peneliti menganalisis data secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan data secara sistematis. Interpretasi data dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dibahas dan memudahkan pembahasan serta penarikan kesimpulan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Alat Bukti Elektronik (Penyadapan) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan pesat dalam masyarakat. Perubahan tersebut merambah sampai pada tataran praktis ber hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena hukum selalu dan selalu merespon dinamika perkembangan masyarakat.¹³ Tak ayal lagi kemajuan teknologi kerap dilihat sebagai sarana empuk melakukan kejahatan. Hari-hari ini masyarakat dijejali deretan peristiwa hukum melalui pemberitaan akan kejahatan berbasis teknologi. Karena itu, hukum (pidana) dituntut senantiasa mampu menjawab persoalan tersebut. Pada konteks hukum pidana formil khususnya pembuktian, respon atas kejahatan yang lahir dari sarana elektronik memegang peran kunci karena, dengan membuktikan telah terjadi perbuatan pidana maka kepentingan hukum masyarakat dapat diakomodasi negara.¹⁴

Pembuktian menjadi fokus utama dalam persidangan perkara pidana. Proses tersebut mengikuti ketentuan undang-undang yang mengatur metode pembuktian kesalahan terdakwa. Hakim menggunakan alat bukti yang sah dan keyakinan pribadi untuk membuktikan dakwaan. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim harus mempunyai keyakinan atas kebenaran suatu tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti sah untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Ini menunjukkan pentingnya keberpihakan

¹⁰*Ibid*, hlm. 43.

¹¹*Ibid*, hlm. 44.

¹²*Ibid*

¹³ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

¹⁴ E. Diane Zaini, Z., Alfian, A., & Tri Antika, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya," *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2070>.

pada proses hukum yang adil dan berdasarkan bukti yang cukup untuk memastikan kebenaran.¹⁵

Pasal-pasal 185 hingga 189 KUHAP menetapkan ketentuan mengenai kekuatan dan penilaian alat bukti dalam suatu kasus. Faktor psikososial, seperti kode etik, sikap penegak hukum, dan interaksi dengan masyarakat, berpengaruh terhadap efektivitas alat bukti. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, termasuk dalam konteks pembuktian. Undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, terutama Pasal 26A, mengakui rekaman sebagai alat bukti yang sah. KPK menggunakan rekaman untuk membuktikan kasus korupsi di pengadilan. Meskipun alat bukti petunjuk memiliki kekuatan, mereka tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara tunggal. Rekaman suara dari penyadapan diakui sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan KUHAP. Oleh karena itu, hasil penyadapan dianggap sebagai alat bukti sah dan melengkapi ketentuan hukum acara, terutama sebagai alat bukti petunjuk (Pasal 184 KUHAP).

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik juga tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti sah terkait hasil penyadapan adalah yang dilakukan oleh lembaga yang diatur oleh undang-undang. Rekaman hasil penyadapan, baik berupa transkrip maupun rekaman suara, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya. Namun, hakim tidak dapat hanya mengandalkan rekaman penyadapan untuk menjatuhkan vonis. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui statusnya sebagai alat bukti, dalam praktiknya, hakim sering menganggapnya sebagai petunjuk.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan didasarkan pada Pasal 26A dan Pasal 12A Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Hasil penyadapan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam kasus korupsi. Meskipun rekaman penyadapan tidak cukup sebagai alat bukti tunggal dalam hukum pidana, informasinya bisa digunakan sebagai petunjuk sesuai KUHAP. Dengan demikian, KPK terikat pada prosedur hukum yang sama dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Penyadapan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik melalui jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. KPK mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didasarkan pada keputusan internal. Pelaksanaan penyadapan KPK diaudit setiap tahun oleh tim khusus, dan keputusan untuk menyadap didasarkan pada kebutuhan penyelidikan.

Meskipun definisi penyadapan dalam undang-undang tersebut bersifat teknis, penting untuk mengkomunikasikannya dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat. Namun, mengandalkan undang-undang tersebut sebagai satu-satunya referensi untuk memahami penyadapan dapat menjadi masalah, karena rumusan teknisnya tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Pengaturan mengenai alat bukti elektronik harus sesuai dengan prinsip dan sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hukum pembuktian merupakan bagian penting dari

¹⁵ Indra Janli Manope, *Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Lex Crimenvol. Vi/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 107.

hukum acara pidana yang mengatur jenis alat bukti yang sah, prosedur untuk mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim dalam menilai pembuktian.¹⁶

Konsep pembuktian mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, bukti harus relevan dengan perselisihan atau kasus yang sedang dipertimbangkan. Ini berarti, bukti tersebut harus terkait dengan fakta-fakta yang mengarah pada kebenaran suatu peristiwa. Kedua, bukti harus dapat diterima atau admissible, yang sering kali berkaitan dengan relevansi. Namun, ada bukti yang relevan namun tidak dapat diterima, seperti testimoni *de auditu*, yaitu kesaksian yang didengar dari orang lain. Ketiga, ada yang dikenal sebagai *exclusionary rules*, yang mengharuskan bukti yang diperoleh secara melanggar hukum untuk tidak diakui. Ini memungkinkan terdakwa untuk mencegah penggunaan bukti ilegal di pengadilan. *Exclusionary rule* juga dapat menyebabkan penolakan terhadap bukti probatif, yang dapat mengakhiri tuntutan dari jaksa. Keempat, hakim akan mengevaluasi setiap bukti yang relevan dan dapat diterima di pengadilan, serta mempertimbangkan kesesuaian antara bukti satu dengan yang lain dalam membuat keputusan.¹⁷

Pembuktian adalah inti dari sistem peradilan pidana, di mana hakim memerlukan bukti yang akurat dan telah diverifikasi sebelum membuat keputusan mengenai kesalahan atau kebenaran seseorang dalam konteks kasus pidana. Konsep ini tercermin dalam Pasal 183 KUHP, yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat memutuskan hukuman jika terdapat minimal dua alat bukti sah yang menegaskan terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Bukti elektronik dianggap sebagai ekstensi dari bukti petunjuk, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 188 KUHP. Jika bukti elektronik memuat petunjuk seperti rekaman suara atau video, itu dianggap sebagai perluasan dari bukti petunjuk. Dengan demikian, bukti elektronik tidak hanya melengkapi keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi juga menjadi tambahan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik (Penyadapan) yang Dilakukan Oleh Penyidik KPK dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada prinsipnya undang-undang hukum pidana khusus memberlakukan hukum acara pidana sebagai pedoman beracara sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam hukum pidana korupsi tetap berlaku hukum acara pidana (KUHP) kecuali dalam undang-undang ini diatur secara khusus.¹⁸ Secara prinsip, penanganan suatu kasus pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, merupakan proses yang berkelanjutan antar lembaga dalam kerangka sistem peradilan pidana. Asas diferensiasi fungsional atau koordinasi dan saling pengawasan antar lembaga penegak hukum diterapkan di antara institusi tersebut. Selain itu, prinsip *due process of law* digunakan sebagai panduan untuk memastikan keberlangsungan hak asasi tersangka dan terdakwa.

Hal ini sejalan dengan konsep umum yang disebutkan dalam KUHP, bahwa kesadaran akan hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban warga negara dalam menegakkan keadilan, tidak boleh diabaikan oleh siapapun, baik warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, maupun lembaga masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang semuanya perlu direalisasikan melalui hukum acara pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hukum acara pidana dikenal dua konsep, yaitu barang bukti dan alat bukti, yang keduanya memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum. Dengan bukti yang akurat dan memperoleh bukti yang didapatkan sesuai

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

¹⁷ Eddy Os Hiearij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, hlm 11-12.

¹⁸ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

dengan hukum serta patuh terhadap prinsip-prinsip pembuktian, bukti yang diajukan oleh pihak-pihak akan diterima.

Dalam kerangka hukum acara pidana, semua jenis alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang setara, tanpa adanya superioritas satu sama lain. Tidak ada hierarki dalam alat bukti pidana. Artinya, setiap jenis alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sama, tanpa ada yang lebih dominan dibanding yang lainnya.¹⁹ Tetapi, ada persyaratan yang menyatakan bahwa alat bukti harus saling terkait. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, bukti tidak langsung dikenal sebagai bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Kekuatan alat bukti dalam suatu kasus sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti psikososial (kode etik, kualitas sikap penegak hukum, dan interaksi dengan masyarakat). Fungsi hukum dalam membimbing perilaku manusia merupakan bagian dari kajian ilmiah terhadap hukum.²⁰

Penerimaan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk menghasilkan struktur hukum yang serupa dengan alat bukti lainnya. Meskipun demikian, statusnya dianggap lebih rendah dibandingkan dengan bukti lain seperti saksi, surat, ahli, atau keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti elektronik dibatasi pada situasi darurat atau ketika hakim belum memperoleh bukti minimal atau keyakinan terhadap tindak pidana. Sebagai bukti petunjuk, alat bukti elektronik dianggap sebagai bukti tidak langsung yang melengkapi bukti utama, dan hanya efektif jika konsisten dengan bukti lainnya. Keputusan penggunaan alat bukti elektronik ditentukan oleh hakim. Untuk dianggap sah, alat bukti elektronik harus konsisten dengan bukti petunjuk lainnya. Oleh karena itu, alat bukti elektronik hanya akan diakui sebagai bukti yang sah jika konsistensinya dengan alat bukti pembentuk petunjuk, dan tidak dapat langsung digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana.²¹

Perluasan alat bukti petunjuk dalam UU Tipikor menyatakan bahwa sumber untuk pembentukan alat bukti petunjuk tak hanya terbatas pada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, melainkan juga mencakup alat bukti elektronik. Dengan inklusi alat bukti elektronik, keabsahan bukti tersebut diakui. Secara resmi, alat bukti elektronik dalam Pasal 26A dianggap setara dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dalam membentuk bukti petunjuk.²² Pasal 188 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa alat bukti petunjuk merupakan kewenangan hakim yang sepenuhnya. Hakim harus menghubungkan bukti-bukti dan memastikan kesesuaian di antara mereka. Ini berarti alat bukti petunjuk merupakan hasil interpretasi hakim yang sangat subjektif. Menurut Adami Chazawi, alat bukti petunjuk adalah produk dari penilaian hakim yang sangat dipengaruhi oleh subjektivitasnya.²³

Pasal 188 KUHAP menunjukkan kesamaan dengan Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 HIR, meskipun ada perbedaan kecil di antaranya. Menurut Pasal 311 HIR, petunjuk dapat berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta pemeriksaan dan penglihatan hakim sendiri. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penalaran untuk mengaitkan berbagai bukti dan kejadian. Menurut Lamintang (1984), petunjuk tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti dan sangat bergantung pada penilaian hakim. Andi Hamzah menyatakan bahwa petunjuk sebaiknya lebih disebut sebagai alat bukti pengamatan hakim,

¹⁹ Hanafi dan Muhammad Syahril Fitri, *Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016*, Al'Adl, Volume XII Nomor 1, Januari, 2020, hlm 106.

²⁰ Jendry Kaligis, *Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan*, Lex Crimen Vol. II/No. 4 Agustus, 2013, hlm 25.

²¹ Eko Surya Prasetyo Dan Y. A. Triana Ohoiwutun, *Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018, hlm 199.

²² Adami

²³ *Ibid*, hlm 198.

sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1950 yang menghapus alat bukti petunjuk, seperti yang terjadi dalam *Nederland Strafvordering* yang baru.²⁴

Ketentuan mengenai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, menimbulkan keraguan karena formulasi yang terlalu luas. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sebagaimana sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia". Pasal 44 UU ITE mengonfirmasi kembali ketentuan tersebut dengan mengatur alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Tindakan penyadapan dan perekaman elektronik dalam konteks hukum pidana sering kali dipandang sebagai tindakan ilegal, mengingat hak konstitusional setiap individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, dalam beberapa kasus, seperti dalam delik-delik khusus, tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai pengecualian, terutama jika disahkan oleh undang-undang khusus. Beberapa undang-undang, seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan komisi pemberantasan korupsi, memberikan kewenangan khusus kepada penyidik untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara *under cover*. Meskipun pada dasarnya tindakan tersebut dilarang dalam konteks hukum nasional, undang-undang khusus memberikan pengecualian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa tindakan yang dikecualikan dari larangan umum, bergantung pada konteksnya.²⁵

Pernyataan mengenai alat bukti elektronik bisa menimbulkan ketidakjelasan jika tidak disertai dengan pembatasan yang tegas. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pertanyaannya adalah siapa yang berhak mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dihasilkan dari perekaman. Apakah semua individu dapat menggunakan informasi tersebut sebagai alat bukti yang sah, atau hanya individu atau pihak yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang yang diperbolehkan? Ini merupakan permasalahan yang krusial yang perlu diatasi dengan jelas dalam kerangka hukum yang berlaku.²⁶

Pada saat ini alat bukti elektronik terus memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan pembuktian suatu kejahatan pidana baru yang mempunyai sangat banyak jenis. Alat bukti elektronik CCTV merupakan jenis alat bukti elektronik terbaru telah memberikan kontribusi sangat baik dalam pembuktian suatu tindak pidana yang banyak memberikan kemudahan dan kejelasan perbuatan bukti seseorang dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak terlalu bertele-tele dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan. Namun sesudah lahirnya ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 selanjutnya disebut dengan Putusan MK 2016, peran CCTV dibatasi dalam bukti petunjuk elektronik yang valid, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktiannya di pengadilan.²⁷

Penggunaan alat bukti petunjuk seharusnya dilakukan dengan hati-hati karena memiliki potensi untuk disalahgunakan. Alasan utama penggunaan alat bukti petunjuk adalah ketika batas minimum pembuktian belum tercapai. Dalam situasi ini, hakim

²⁴ Iwan Setiawan dkk, *Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Volume 10 Nomor 1- Maret 2022.

²⁵ Keterangan Ahli Eddy Hiearij Pada Sidang PUU, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

²⁶ Keterangan Ahli Dian Adriawan Daeng Pada Sidang PUU, Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

²⁷ Theresia Octaviani Manurung, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 5, hlm. 371-381.

diharapkan untuk menghubungkan antara tindakan, kejadian, atau keadaan tertentu, dan kemudian membuat kesimpulan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Mengingat posisi, sifat, dan karakteristik alat bukti petunjuk, penempatan alat bukti elektronik sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi harus memperhatikan sifat dan karakter alat bukti petunjuk seperti yang diatur dalam KUHP. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam konteks pembuktian harus mengikuti prosedur yang sama seperti alat bukti petunjuk lainnya, yaitu melalui penilaian dan pengamatan di dalam sidang oleh hakim.²⁸

Semua peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan warga negara, seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum ada untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap formulasi. Oleh karena itu, setiap aturan hukum harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik seperti penyadapan, keputusan terkait penggunaannya sepenuhnya terletak di tangan hakim. Prinsip ini memastikan bahwa keadilan dijalankan secara independen oleh lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat, kecuali melalui proses hukum yang ditetapkan. Putusan hakim dianggap sah dan mengikat, kecuali dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian, keputusan hakim dianggap sebagai bagian dari hukum yang berlaku dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan.²⁹

Menurut Esmi Warassih yang dikutip oleh Faissal Malik dalam analisis terhadap teori positivisme hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak dapat dipersalahkan secara hukum positif karena mereka hanya menjalankan ketentuan undang-undang yang tidak memberikan kelonggaran bagi mereka untuk bertindak sesuai dengan keputusan pribadi. Walaupun hakim memiliki kebebasan untuk bertindak berdasarkan hati nurani, namun jika bukti yang diajukan sudah lengkap, hakim tidak memiliki alasan untuk memutuskan perkara tersebut. Meskipun demikian, masyarakat sebagai pihak yang terpengaruh oleh hukum merasa ketidakadilan terjadi dalam keputusan hakim terutama dalam kasus-kasus yang dianggap kecil dibandingkan dengan kasus-kasus besar seperti korupsi, mafia pajak, suap hakim, dan sebagainya yang merugikan negara dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih progresif dalam penegakan hukum dan reformasi sistem hukum pidana baik dari sisi substansi, struktur, maupun budaya hukum.³⁰

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa dalam persidangan, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata, hakim diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum dan keadilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang secara mendasar merupakan tindak kejahatan yang dianggap luar biasa. Sebagai bagian dari subsistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan memulihkan rasa keadilan yang terganggu. Bredemeier menyatakan bahwa "peran pengadilan adalah untuk membuat keputusan yang dapat mencegah konflik."

PENUTUP

Kekuatan bukti dari rekaman hasil penyadapan, baik dalam format transkrip maupun rekaman suara, dianggap setara dengan jenis alat bukti lainnya. Namun, dalam konteks pengadilan, meskipun rekaman penyadapan dapat sangat meyakinkan mengenai kesalahan terdakwa, hakim tidak dapat secara eksklusif menjatuhkan hukuman berdasarkan rekaman

²⁸ Iwan Setiawan, *Ibid*.

²⁹ Anshar dan Suwito, *Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, hlm 161.

³⁰ Faissal Malik, *Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha Vol. 9 No. 1, Februari, 2021, hlm 189.

tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan rekaman hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah, hakim sering kali cenderung memandangnya sebagai sumber bukti petunjuk. Dalam hukum pidana, tindakan penyadapan dianggap sebagai pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi, sejalan dengan hak setiap individu untuk berkomunikasi dan menerima informasi serta larangan atas penyadapan tanpa izin. Oleh karena itu, perekaman percakapan sering kali dianggap melanggar undang-undang, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang secara tegas diizinkan.

Penyelenggaraan bukti elektronik, khususnya dalam konteks penyadapan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, menandakan kemajuan dalam upaya melawan kejahatan yang luar biasa. Namun, sering kali bukti elektronik, khususnya dalam hal penyadapan, dianggap sebagai alat bukti yang mandiri. Oleh karena itu, tinjauan mendalam terhadap bukti elektronik menjadi penting untuk memastikan penegakannya tidak keliru. Klasifikasi bukti elektronik sebagai petunjuk dalam kasus korupsi harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik alat bukti petunjuk yang diatur dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Diane Zaini, Z., Alfiyan, A., & Tri Antika, E. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya." *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2070>.
- Iftitah, Anik. "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?" In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
- , ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–28.
- Adami Chazawi. (2013). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bayumedia Publishing.
- Alfitra. (2011). *Hukum pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Edisi Revisi). Raih Asa Sukses.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. RajaGrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*. Mandar Maju.
- Hendar Soetarna. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. PT Alumni.

- Henry Campbell Black, M.A. (1996). *Black's Law Dictionary With Pronunciations* (Abridged Fifth Edition). West Publishing Co.
- Kristian & Yopi Gunawa. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. NuansaAulia.
- Lilik Mulyadi. (2000). *Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bhakti.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana.
- Reda Manthovani. (2013). *Penyadapan vs Privasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Anshar & Suwito. (2018). Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(2).
- Eko Surya Prasetyo & Y. A. Triana Ohoiwutun. (2018). Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik. *Lentera Hukum*, 5(2).
- Faissal Malik. (2021). Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1).
- Hanafi & Muhammad Syahrial Fitri. (2020). Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016. *Al'Adl*, XII(1).
- Indra Janli Manope. (2017). Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, VI(2).
- Jenry Kaligis. (2013). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Crimen*, II

